BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 hanya menjelaskan terkait nusyuz istri dan akibat hukumnya. Indikator nusyuz dalam pasal 84 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa istri dianggap melakukan perbuatan nusyuz apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Sementara implikasi hukum terhadap suami apabila melanggar kewajibannya, KHI tidak mengatur dengan jelas. Dalam tinjauan yuridis, perspektif kitab *Manba' al-Sa'adah* yang memiliki prinsip resiprokal *(mafhum tabaduly)* dan pergaulan yang baik *(husn al-mu'asharah)* bisa digunakan untuk menganalisis pasal tersebut agar konsep nusyuz bukan hanya berlaku pada istri saja, melainkan juga kepada suami, sehingga perempuan mendapatkan hak-haknya yang adil dan setara dalam hukum.
2. Alasan filosofis mengapa nusyuz suami juga harus ada dalam KHI Pasal 84 dalam perspektif kitab *Manba' Al-Sa'adah* adalah karena baik laki-laki maupun perempuan juga harus menjadi anugerah, termasuk dalam relasi perkawinan. Filosofi anugerah dan akhlak itu akan pincang kalau hanya melihat nusyuz pada perempuan saja, dan bahkan dalam praktiknya bisa saja nusyuz menjadi musibah bagi keduanya, karena manusia baik laki-laki maupun perempuan dituntun

kembali pada ajaran visioner Islam untuk mengoptimalkan kapasitas dirinya menjadi anugerah dan *akhlakul karimah*. Sedangkan alasan sosiologisnya adalah karena nusyuz laki-laki itu nyata, jelas ada. Berbagai permasalahan yang juga dialami oleh laki-laki antara lain terkait segala permasalahn internal dan eksternal yang tidak bisa dikelola dengan baik dengan pasangannya, dan ini bisa disebut dengan nusyuz. Kenyataan sosial ini harus dijawab oleh Undang-undang dan ceramah agama bahwa nusyuz laki-laki juga ada sebagimana nusyuz pada perempuan, dan keduanya perlu sama-sama berefleksi untuk mewujudkan relasi pernikahan yang baik *(husn al-mu'asyarah)*.

3. Upaya penyelesaian dalam persoalan nusyuz sudah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 dan 128. Nusyuz yang berangkat dari faktor internal, penyelesaiannya disebutkan dalam ayat 34 antara lain dengan menasehati, pisah fisik atau pisah ranjang, dan tindakan tegas. Adapun upaya penyelesaian nusyuz karena faktor eksternal terdapat pada surat an-Nisa ayat 128 yakni dengan komunikasi dan musyawarah damai *(shulhun)*, mengalah dan berbuat baik *(ihsaanun)*, bertakwa, berkomitmen, dan menjaga diri *(ittiqo)*. Adapun pengaturan nusyuz pada pasal 84 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pembahasan di atas, konsep nusyuz dalam KHI yang hanya berlaku untuk istri dapat dirumuskan ulang untuk mendapatkan konsep baru, yakni dengan menambahkan konsep nusyuz suami, sebagai hukum yang aplikatif dalam realitas masyarakat, responsif

terhadap dinamika perubahan dan perkembangan masyarakat muslim di Indonesia.

B. Saran

1. Bagi civitas akademika, hendaknya mengkaji ulang dan lebih mendalam tentang nusyuz maupun isu-isu krusial lainnya dalam Kompilasi Hukum Islam maupun hukum perkawinan di Indonesia, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam khususnya hukum perkawinan dan keluarga di Indonesia, agar seluruh peraturan tersebut maslahat bagi semuanya.
2. Untuk lembaga hukum di Indonesia, penelitian ini bisa berkontribusi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan hukum seputar nusyuz, dan hendaknya penelitian ini juga bisa dijadikan studi banding dalam membuat Undang-undang dan peraturan baru tentang nusyuz yang masih belum dijelaskan secara rinci.
3. Untuk masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi terkait konsep nusyuz yang masih banyak dipahami secara keliru di masyarakat luas.